



PUTUSAN

Nomor 96/Pid.B/2024/PN Sml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Saumlaki yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : LEOPOLDUS BATSERAN alias LEO;
2. Tempat lahir : Wowonda;
3. Umur/ Tanggal lahir : 20 tahun/ 15 November 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Wowonda, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : TITUS BATSERAN alias TIUS;
2. Tempat lahir : Wowonda;
3. Umur/ Tanggal lahir : 21 tahun/ 30 April 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Wowonda, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, untuk sementara waktu di Desa Atubul Dol, Kecamatan Wertamrian, Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa III:

1. Nama lengkap : RAIMONDUS BATSERAN alias EMON;
2. Tempat lahir : Wowonda;
3. Umur/ Tanggal lahir : 27 tahun/ 16 Januari 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Wowonda, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar;

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Juni 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;
2. Penyidik berdasarkan perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024;
3. Penyidik berdasarkan perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki, sejak tanggal 4 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024;
4. Penyidik berdasarkan perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki, sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki, sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki berdasarkan perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki, sejak tanggal 17 November 2024 sampai dengan tanggal 15 Januari 2025;

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 96/Pid.B/2024/PN Sml tanggal 18 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 96/Pid.B/2024/PN Sml tanggal 18 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Para Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I LEOPOLDUS BATSERAN Alias LEO, Terdakwa II TITUS BATSERAN Alias TIUS, dan Terdakwa III RAIMONDUS BATSERAN Alias EMON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki yang berhak dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4, dan 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana Dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I LEOPOLDUS BATSERAN Alias LEO berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dan terhadap Terdakwa II TITUS BATSERAN Alias TIUS, dan Terdakwa III RAIMONDUS BATSERAN Alias EMON berupa pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

❖ Barang bukti yang disita dalam perkara Leopoldus Batseran alias Leo, Dkk dengan Nomor Reg. Barang Bukti No. : RB-34/Q.1.13/Eoh.2/10/2024 tanggal 2 Oktober 2024:

1 (satu) Buah Bantal Kepala Berwarna Hitam;

1 (satu) Buah Bantal Guling Berwarna Biru Bertulisan Sweet Dreams Berwarna Putih;

1 (satu) Buah Kain Badcover Berwarna Coklat Bergaris Kuning Coklat;

2 (dua) Buah Sarung Bantal Kepala Berwarna Ungu Bermotif Bunga Berwarna Merah Garis Putih;

2 (dua) Buah Sarung Bantal Guling Berwarna Ungu Bermotif Bunga Berwarna Merah Garis Putih;

2 (dua) Buah Sarung Bantal Guling Berwarna Hijau;

1 (satu) Buah Baju Lengan Panjang Berwarna Putih Bergaris Hitam

Pada Kerak;

1 (satu) Buah Switer Berwarna Abu-abu Berresleting;

1 (satu) Buah Baju Lengan Panjang Berwarna Pink;

1 (satu) Buah Switer Berwarna Coklat Muda Berresleting;

1 (satu) Buah Baju Lengan Panjang Berwarna Putih;

1 (satu) Buah Kain Berwarna Coklat Bercorak Hitam;

1 (satu) Buah Kain Berwarna Putih Bercorak Biru;

1 (satu) Unit Laptop Berwarna Hitam Bermerk Asus Bersama Charger;

1 (satu) Unit Mesin Senso Berwarna Orange Bermerk Yamamaxpro;

1 (satu) Unit Laptop Berwarna Hitam Merk Acer Bersama Charger;

1 (satu) Unit Televisi Led Berwarna Hitam Bermerk Polytron;

1 (satu) Unit Gurinda Berwarna Kuning Bermerk Dewalt;

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Handphone Berwarna Hitam Biru Bermerk Vivo;
- 1 (satu) Buah Lampu Hias Berwarna Hijau;
- 1 (satu) Unit Pemanas Makanan Berwarna Hitam Bermerk Mito;
- 1 (satu) Unit Speaker Aktif Berwarna Hitam Bermerk Advance;
- 1 (satu) Unit Hair Dryer Berwarna Silver Yang Berada Di Dalam Dos

Berwarna Hitam Ungu Putih;

- 1 (satu) Buah Boneka Berwarna Putih;
- 1 (satu) Buah Boneka Berwarna Pink;
- 1 (satu) Buah Boneka Berwarna Biru;
- 1 (satu) Buah Jacket Berresleting Berwarna Abu-abu;
- 1 (satu) Buah Jacket Berresleting Berwarna Abu-abu Hitam Bertuliskan

Great Toun Pada Bagian Depan;

- 1 (satu) Buah Baju Lengan Panjang Berwarna Putih Bertuliskan Bless

Pada Bagian Depan;

- 1 (satu) Buah Switer Berwarna Abu-abu Bermerk Project;
- 1 (satu) Buah Baju Lengan Panjang Bergaris-garis Abu-abu Dan

Hitam;

- 1 (satu) Buah Baju Lengan Panjang Bergaris-garis Hitam Putih;
- 1 (satu) Buah Baju Kaos Oblong Berwarna Kuning Coklat;
- 1 (satu) Buah Dos Berbentuk Love Berwarna Merah Berisi Gelang

Tangan Dan Kalung Berwarna Kuning Keemasan;

- 1 (satu) Unit Mesin Cuci Berwarna Putih Merah Muda Bermerk Sharp;
- 1 (satu) Unit Mesin Parut Kelapa Berwarna Silver Biru Bermerk Bison

Berada Dalam Dos Berwarna Coklat Bertuliskan Mesin Parut Kelapa;

- 1 (satu) Unit Handphone Berwarna Hitam Putih Bermerk Oppo;
- 1 (satu) Unit Handphone Berwarna Hitam Bermerek Samsung;
- 1 (satu) Buah Senter Kepala Berwarna Hitam;
- 1 (satu) Unit Handphone Bermerk Nokia Berwarna Merah;
- 2 (dua) Buah Kain Gorden Berwarna Coklat Ungu Bermotif Bunga;
- 2 (dua) Buah Kain Gorden Berwana Kuning Hijau Bermotif Bunga;
- 1 (satu) Buah Baju Lengan Panjang Berwarna Abu-abu Bermotif Kotak

Coklat Pada Bagian Depan;

- 1 (satu) Buah Baju Lengan Pendek Bergaris-garis Abu-Abu dan Hitam;

Dikembalikan kepada Saksi Suharno alias Harno;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Roda 2 (dua) Merk Honda Berwarna Hitam Dengan Nomor Rangka Mh1jb22186k578712 Dan Nomor Mesin Jb22e1577117;

Dikembalikan kepada Anak Pius Batseran alias Pius;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Roda 2 (dua) Merk Yamaha Berwarna Hitam Dengan Nomor Rangka Mh328d0028k228305;

Dikembalikan kepada Sdr. Raimondus Batseran alias Emon;

❖ Barang bukti yang disita dalam perkara Pius Batseran alias Pius, dengan Nomor Reg. Barang Bukti No. : RB-35/Q.1.13/Eoh.2/10/2024 tanggal 16 Oktober 2024:

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Sml



- 2 (dua) unit speaker aktif berwarna hitam bermerk dat;
- 1 (satu) buah bola kaki berwarna putih bermerk Mikasa;
- 1 (satu) buah bola voly berwarna merah, putih dan hijau bermerk molten
- 1 (satu) unit magiccoom berwarna pink bermotif bunga bermerk miyako;
- 1 (satu) unit mixer power amplifier berwarna hitam bermerk stardom;
- 12 (dua belas) buah piring makan berwarna putih bermotif bunga;
- 10 (sepuluh) buah piring kecil berwarna putih bermotif bunga;
- 6 (enam) buah gelas minum berwarna bening bermotif bunga;
- 1 (satu) unit kipas angin berwarna putih hijau bermerk Maspion;
- 1 (satu) unit mesin pemangkas rumput berwarna orange bermerk

stihl;

dikembalikan kepada SMP Negeri 4 Tanimbar Selatan melalui Saksi Kornelis Batidas alias Neles selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Tanimbar Selatan;

- 4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Para Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa I Leopoldus Batseran alias Leo bersama-sama dengan Anak Pius Batseran alias Pius (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada tanggal 07 Januari 2024 sekitar pukul 20.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari pada tahun 2024 bertempat di SMP Negeri 4 Tanimbar Selatan, Desa Wowonda, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan selanjutnya Terdakwa I Leopoldus Batseran alias Leo bersama-sama dengan Terdakwa II Titus Batseran Alias Tius pada tanggal 07 April 2024, kemudian Terdakwa I Leopoldus Batseran alias Leo pada tanggal 10 April 2024, kemudian Terdakwa I Leopoldus Batseran alias Leo bersama-sama dengan Terdakwa II Titus Batseran Alias Tius dan Terdakwa III Raimondus Batseran Alias Emon pada tanggal 14 April 2024 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan April pada tahun 2024 bertempat di sebuah Ruko yang berlokasi di Desa Sifnana, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Saumlaki yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki yang berhak dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** yang mana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 07 Januari 2024 Terdakwa I Leopoldus Batseran alias Leo mengajak Anak Pius Batseran alias Pius untuk mengambil barang-barang yang berada di dalam sekolah SMP Negeri 4 Tanimbar yang berlokasi di Desa Wowonda, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Selanjutnya pada sekitar pukul 20.00 WIT Terdakwa I Leopoldus Batseran alias Leo dan Anak Pius Batseran alias Pius tiba di sekolah dan langsung memasuki pekarangan sekolah dengan melewati pagar kayu lalu berjalan menuju ruang kepala sekolah, kemudian Terdakwa I Leopoldus Batseran alias Leo mendobrak pintu ruangan kepala sekolah tersebut hingga terbuka yang mengakibatkan rumah kunci pintu ruangan kepala sekolah menjadi rusak. Setelah itu Terdakwa I Leopoldus Batseran alias Leo dan Anak Pius Batseran alias Pius masuk ke dalam ruangan kepala sekolah lalu mengambil barang-barang berupa salon (speaker), kipas angin, gula pasir merek Gulaku, dan bola, yang kemudian memasukkan barang-barang tersebut ke dalam sebuah karung. Selanjutnya Terdakwa I Leopoldus Batseran alias Leo dan Anak Pius Batseran alias Pius pergi ke ruangan Tata Usaha/Guru lalu mencungkil kunci jendela sampai terbuka. Setelah itu Terdakwa I Leopoldus Batseran alias Leo masuk ke ruangan Tata Usaha/Guru melalui jendela tersebut dan mengambil barang-barang berupa Ampli, Bola Voly, piring, sendok makan dan gelas. Kemudian Terdakwa I Leopoldus Batseran alias Leo mengeluarkan dan memberikan barang-barang tersebut melalui jendela kepada Anak Pius Batseran alias Pius untuk dimasukkan ke dalam karung yang telah disediakan. Setelah itu Terdakwa I Leopoldus Batseran alias Leo dan Anak Pius Batseran alias Pius pergi meninggalkan lokasi SMP Negeri 4 Tanimbar dengan membawa barang-

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Sml



barang tersebut ke rumah Terdakwa I Leopoldus Batseran alias Leo. Setelah menyimpan barang-barang yang telah berhasil diambil tersebut, Terdakwa I Leopoldus Batseran alias Leo kembali lagi ke sekolah SMP Negeri 4 Tanimbar untuk mengambil mesin pemotong rumput dan menyembunyikan sementara di bawah pohon pisang sekitar area sekolah. Selanjutnya pada tanggal 09 Januari 2024 sekitar pukul 02.00 WIT Terdakwa I Leopoldus Batseran alias Leo mengajak Anak Pius Batseran alias Pius untuk mengambil mesin pemotong rumput dan membawanya ke kebun milik orang tua dari Terdakwa I Pius Batseran alias Pius. Selanjutnya pada tanggal 07 April 2024 Terdakwa II Titus Batseran Alias Tius mengajak Terdakwa I Leopoldus Batseran alias Leo mengambil barang-barang milik Sdr. Suharno alias Harno di sebuah ruko yang beralamat di Desa Sifnana, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Kemudian pada sekitar pukul 04.30 WIT Terdakwa I Leopoldus Batseran alias Leo dan Terdakwa II Titus Batseran Alias Tius tiba di ruko milik Sdr. Suharno alias Harno lalu langsung memanjat pagar tembok ruko. Setelah melewati pagar tembok ruko tersebut, Terdakwa I Leopoldus Batseran alias Leo dan Terdakwa II Titus Batseran Alias Tius bersama-sama mendobrak pintu depan ruko hingga terbuka. Selanjutnya Terdakwa I Leopoldus Batseran alias Leo dan Terdakwa II Titus Batseran Alias Tius masuk ke dalam ruko dan mengambil barang-barang berupa laptop, Handphone, senso, helm, dan senter kepala. Setelah itu Terdakwa I Leopoldus Batseran alias Leo dan Terdakwa II Titus Batseran Alias Tius memasukkan barang-barang yang sudah diambil tersebut ke dalam karung dan membawanya meninggalkan ruko. Selanjutnya pada tanggal 10 April tahun 2024 Terdakwa I Leopoldus Batseran alias Leo kembali lagi ke ruko milik Sdr. Suharno alias Harno, sesampainya di ruko tersebut Terdakwa I Leopoldus Batseran alias Leo langsung memanjat pagar ruko dan berjalan ke bagian belakang ruko lalu mengambil dan membawa sebuah mesin cuci berwarna putih kemudian pergi meninggalkan ruko tersebut. Kemudian pada tanggal 14 April 2024 Terdakwa I Leopoldus Batseran alias Leo, Terdakwa II Titus Batseran Alias Tius dan Terdakwa III Raimondus Batseran Alias Emon memasuki area ruko milik Sdr. Suharno alias Harno dengan cara terlebih dahulu memanjat pagar tembok ruko lalu langsung masuk ke dalam ruko yang sudah dalam keadaan tidak terkunci. Kemudian Terdakwa I Leopoldus Batseran alias Leo, Terdakwa II Titus Batseran Alias Tius, dan Terdakwa III Raimondus Batseran Alias Emon mengambil barang-barang berupa salon/speaker bluetooth, jaket berwarna

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Sml



coklat dan putih, kaos berwarna hitam, dan TV LED bermerk Polytron berwarna hitam, mesin parut kelapa berwarna silver biru bermerek bison, handphone berwarna hitam putih bermerek Oppo, handphone berwarna hitam bermerek Samsung, bola lampu, bantal dan guling beserta sarungnya, kain bedcover, serta beberapa baju lengan panjang, sweater, dan kain gordien. Setelah barang-barang tersebut terkumpul, Terdakwa I Leopoldus Batseran alias Leo, Terdakwa II Titus Batseran Alias Tius dan Terdakwa III Raimondus Batseran Alias Emon memasukkan ke dalam karung yang telah disediakan, lalu pergi meninggalkan ruko dengan membawa barang-barang tersebut;

- Bahwa Terdakwa I Leopoldus Batseran alias Leo bersama dengan Anak Pius Batseran alias Pius mengambil barang-barang tersebut pada malam hari, tanpa ijin dan sepengetahuan Sdr. Kornelis Batidas alias Neles selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Tanimbar, untuk selanjutnya mengakibatkan sekolah SMP Negeri 4 Tanimbar mengalami kerugian sekitar Rp9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa I Leopoldus Batseran alias Leo, bersama dengan Terdakwa II Titus Batseran Alias Tius dan Terdakwa III Raimondus Batseran Alias Emon mengambil barang-barang tersebut pada malam hari, tanpa ijin dan sepengetahuan Sdr. Suharno alias Harno untuk selanjutnya mengakibatkan Sdr. Suharno alias Harno mengalami kerugian sekitar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4, dan 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Subsidiair:

Bahwa Terdakwa I Leopoldus Batseran alias Leo bersama-sama dengan Anak Pius Batseran alias Pius (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada tanggal 07 Januari 2024 sekitar pukul 20.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari pada tahun 2024 bertempat di SMP Negeri 4 Tanimbar Selatan, Desa Wowonda, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan selanjutnya Terdakwa I Leopoldus Batseran alias Leo bersama-sama dengan Terdakwa II Titus Batseran Alias Tius pada tanggal 07 April 2024, kemudian Terdakwa I Leopoldus Batseran alias Leo pada tanggal 10 April 2024, kemudian Terdakwa I Leopoldus Batseran alias Leo bersama-sama dengan Terdakwa II Titus Batseran Alias Tius dan Terdakwa III Raimondus Batseran Alias Emon pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 April 2024 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April pada tahun 2024 bertempat di sebuah Ruko yang berlokasi di Desa Sifnana, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Saumlaki yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** yang mana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 07 Januari 2024 Terdakwa I Leopoldus Batseran alias Leo mengajak Anak Pius Batseran alias Pius untuk mengambil barang-barang yang berada di dalam sekolah SMP Negeri 4 Tanimbar yang berlokasi di Desa Wowonda, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Selanjutnya pada sekitar pukul 20.00 WIT Terdakwa I Leopoldus Batseran alias Leo dan Anak Pius Batseran alias Pius tiba di sekolah dan langsung memasuki pekarangan sekolah dengan melewati pagar kayu lalu berjalan menuju ruang kepala sekolah, kemudian Terdakwa I Leopoldus Batseran alias Leo mendobrak pintu ruangan kepala sekolah tersebut hingga terbuka yang mengakibatkan rumah kunci pintu ruangan kepala sekolah menjadi rusak. Setelah itu Terdakwa I Leopoldus Batseran alias Leo dan Anak Pius Batseran alias Pius masuk ke dalam ruangan kepala sekolah lalu mengambil barang-barang berupa salon (speaker), kipas angin, satu karton gula pasir merek Gulaku, dan sebuah bola kaki, yang kemudian memasukkan barang-barang tersebut ke dalam sebuah karung. Selanjutnya Terdakwa I Leopoldus Batseran alias Leo dan Anak Pius Batseran alias Pius pergi ke ruangan Tata Usaha/Guru lalu mencungkil kunci jendela sampai terbuka. Setelah itu Terdakwa I Leopoldus Batseran alias Leo masuk ke ruangan Tata Usaha/Guru melalui jendela tersebut dan mengambil barang-barang berupa Ampli, Bola Voly, piring, sendok makan dan gelas. Kemudian Terdakwa I Leopoldus Batseran alias Leo mengeluarkan dan memberikan barang-barang tersebut melalui jendela kepada Anak Pius Batseran alias Pius untuk dimasukkan ke dalam karung yang telah disediakan. Setelah itu Terdakwa I Leopoldus Batseran alias Leo dan Anak Pius Batseran alias Pius pergi meninggalkan lokasi SMP Negeri 4 Tanimbar dengan membawa barang-barang tersebut ke rumah Terdakwa I Leopoldus Batseran alias Leo. Setelah menyimpan barang-barang yang telah berhasil diambil tersebut, Terdakwa I Leopoldus Batseran alias Leo kembali lagi ke sekolah SMP

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri 4 Tanimbar untuk mengambil mesin pemotong rumput dan menyembunyikan sementara di bawah pohon pisang sekitar area sekolah. Selanjutnya pada tanggal 09 Januari 2024 sekitar pukul 02.00 WIT Terdakwa I Leopoldus Batseran alias Leo mengajak Anak Pius Batseran alias Pius untuk mengambil mesin pemotong rumput dan membawanya ke kebun milik orang tua dari Terdakwa I Pius Batseran alias Pius. Kemudian pada tanggal 07 April 2024 Terdakwa II Titus Batseran Alias Tius mengajak Terdakwa I Leopoldus Batseran alias Leo mengambil barang-barang milik Sdr. Suharno alias Harno di sebuah ruko yang beralamat di Desa Sifnana, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Selanjutnya sekitar pukul 04.30 WIT Terdakwa I Leopoldus Batseran alias Leo dan Terdakwa II Titus Batseran Alias Tius tiba di ruko milik Sdr. Suharno alias Harno lalu langsung memanjat pagar tembok ruko. Setelah melewati pagar tembok ruko tersebut, Terdakwa I Leopoldus Batseran alias Leo dan Terdakwa II Titus Batseran Alias Tius bersama-sama mendobrak pintu depan ruko hingga terbuka. Selanjutnya Terdakwa I Leopoldus Batseran alias Leo dan Terdakwa II Titus Batseran Alias Tius masuk ke dalam ruko dan mengambil barang-barang berupa laptop, Handphone, senso, helm, dan senter kepala. Setelah itu Terdakwa I Leopoldus Batseran alias Leo dan Terdakwa II Titus Batseran Alias Tius memasukkan barang-barang yang sudah diambil tersebut ke dalam karung dan membawanya meninggalkan ruko. Kemudian pada tanggal 10 April tahun 2024 Terdakwa I Leopoldus Batseran alias Leo kembali lagi ke ruko milik Sdr. Suharno alias Harno, sesampainya di ruko tersebut Terdakwa I Leopoldus Batseran alias Leo langsung memanjat pagar ruko dan berjalan ke bagian belakang ruko lalu mengambil dan membawa sebuah mesin cuci berwarna putih kemudian pergi meninggalkan ruko tersebut. Selanjutnya pada tanggal 14 April 2024 Terdakwa I Leopoldus Batseran alias Leo, Terdakwa II Titus Batseran Alias Tius dan Terdakwa III Raimondus Batseran Alias Emon memasuki area ruko milik Sdr. Suharno alias Harno dengan cara terlebih dahulu memanjat pagar tembok ruko lalu langsung masuk ke dalam ruko yang sudah dalam keadaan tidak terkunci. Kemudian Terdakwa I Leopoldus Batseran alias Leo, Terdakwa II Titus Batseran Alias Tius, dan Terdakwa III Raimondus Batseran Alias Emon mengambil barang-barang berupa salon/speaker bluetooth, jaket berwarna coklat dan putih, kaos berwarna hitam, dan TV LED bermerk Polytron berwarna hitam, mesin parut kelapa berwarna silver biru bermerek bison, handphone berwarna hitam putih bermerek Oppo, handphone berwarna

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Sml



hitam bermerek Samsung, bola lampu, bantal dan guling beserta sarungnya, kain bedcover, serta beberapa baju lengan panjang, sweater, dan kain gordien. Setelah barang-barang tersebut terkumpul, Terdakwa I Leopoldus Batseran alias Leo, Terdakwa II Titus Batseran Alias Tius dan Terdakwa III Raimondus Batseran Alias Emon memasukkan ke dalam karung yang telah disediakan, lalu pergi meninggalkan ruko dengan membawa barang-barang tersebut;

- Bahwa Terdakwa I Leopoldus Batseran alias Leo bersama dengan Anak Pius Batseran alias Pius mengambil barang-barang tersebut pada malam hari, tanpa ijin dan sepengetahuan Sdr. Kornelis Batidas alias Neles selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Tanimbar, untuk selanjutnya mengakibatkan sekolah SMP Negeri 4 Tanimbar mengalami kerugian sekitar Rp9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa I Leopoldus Batseran alias Leo, bersama dengan Terdakwa II Titus Batseran Alias Tius dan Terdakwa III Raimondus Batseran Alias Emon mengambil barang-barang tersebut pada malam hari, tanpa ijin dan sepengetahuan Sdr. Suharno alias Harno untuk selanjutnya mengakibatkan Sdr. Suharno alias Harno mengalami kerugian sekitar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 362 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, sebagai berikut:

1. SUHARNO alias HARNO, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi anggota polisi yang sedang bertugas di Polres Kabupaten Maluku Tenggara;

- Bahwa tanggal 24 April 2024 sekitar pukul 14.00 WIT, saksi mendapat telepon dari pihak Kepolisian bahwa barang-barang di dalam rumah saksi yang beralamat di Desa Sifnana, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar telah hilang;

- Bahwa sekitar pukul 16.00 WIT, saksi diberitahu saksi ALAN ROD TALAHTU alias ALAN bahwa barang-barang yang berada di rumah saksi ditemukan berada di rumah Para Terdakwa yang beralamat di Desa



Wowonda Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar yaitu 1 (satu) buah bantal kepala warna hitam, 1 (satu) buah bantal guling warna biru bertulisan sweet dreams, 1 (satu) buah kain *bed cover* warna coklat bergaris kuning coklat, 2 (dua) buah sarung bantal kepala warna ungu bermotif bunga, 2 (dua) buah sarung guling warna ungu bermotif bunga, 2 (dua) buah sarung guling warna hijau, 1 (satu) buah baju lengan panjang warna putih bergaris hitam pada kerak, 1 (satu) buah switer warna abu-abu berresleting, 1 (satu) buah baju lengan panjang warna pink, 1 (satu) buah switer warna coklat muda berresleting, 1 (satu) buah baju lengan panjang warna putih, 1 (satu) buah kain warna coklat bercorak hitam, 1 (satu) buah kain warna putih bercorak biru, 1 (satu) unit laptop warna hitam merk Asus bersama charger, 1 (satu) unit mesin senso warna orange merk yamamaxpro, 1 (satu) unit laptop warna hitam merk Acer bersama charger, 1 (satu) unit televisi led warna hitam merk Polytron, 1 (satu) unit gurinda warna kuning merk Dewalt, 1 (satu) unit handphone warna hitam merk vivo, 1 (satu) buah lampu hias warna hijau, 1 (satu) unit pemanas makanan warna hitam merk Mito, 1 (satu) unit speaker aktif warna hitam merk Advance, 1 (satu) unit hair dryer warna silver yang berada di dalam dos, 1 (satu) buah boneka warna putih, 1 (satu) buah boneka warna pink, 1 (satu) buah boneka warna biru, 1 (satu) buah jacket berresleting warna abu-abu, 1 (satu) buah jacket berresleting warna abu hitam bertuliskan great toun, 1 (satu) buah baju lengan panjang warna putih bertulisan bless, 1 (satu) buah switer warna abu-abu bermerk project, 1 (satu) buah baju lengan panjang bergaris-garis abu-abu dan hitam, 1 (satu) buah baju lengan panjang bergaris-garis hitam putih, 1 (satu) buah baju kaos oblong warna kuning coklat, 1 (satu) buah dos berbentuk love warna merah berisi gelang tangan dan kalung berwarna kuning keemasan, 1 (satu) unit mesin cuci warna putih merah muda merk Sharp, 1 (satu) unit mesin parut kelapa warna silver biru merk bison berada dalam dos warna coklat bertuliskan mesin parut kelapa, 1 (satu) unit handphone warna hitam putih merk Oppo, 1 (satu) unit handphone warna hitam merk Samsung, 1 (satu) buah senter kepala warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna merah, 2 (dua) buah kain gorden warna coklat ungu motif bunga, 2 (dua) buah kain gorden warna kuning hijau motif bunga, 1 (satu) buah baju lengan panjang warna abu-abu motif kotak coklat, dan 1 (satu) buah baju lengan pendek bergaris-garis abu-abu dan hitam;

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi terakhir meninggalkan rumah pada tanggal 29 Maret 2024 dan melihat barang-barang tersebut masih ada di dalam rumah saksi;
- Bahwa Para Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi mengambil barang-barang tersebut dengan cara merusak kunci pintu rumah saksi;
- Bahwa rumah saksi di kelilingi pagar;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan izin dan persetujuan kepada Para Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik saksi tersebut;
- Bahwa saksi telah memaafkan perbuatan Para Terdakwa, namun proses hukum tetap berjalan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. KORNELIS BATIDAS alias NELES, di bawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Tanimbar yang beralamat di Desa Wowonda, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
- Bahwa tanggal 8 Januari 2024 sekitar pukul 07.40 WIT, saksi mengetahui barang-barang di SMP Negeri 4 Tanimbar hilang, yaitu 20 kg gula pasir, 2 (dua) unit speaker aktif warna hitam merk dat, 1 (satu) buah bola kaki warna putih merk Mikasa, 1 (satu) buah bola voly warna merah, putih dan hijau merk molten, 1 (satu) unit magiccoom warna pink motif bunga merk Miyako, 1 (satu) unit mixer power amplifier warna hitam merk Stardom, 12 (dua belas) buah piring makan warna putih motif bunga, 10 (sepuluh) buah piring kecil warna putih motif bunga, 6 (enam) buah gelas minum warna bening motif bunga, 1 (satu) unit kipas angin warna putih hijau merk Maspion dan 1 (satu) unit mesin pangkas rumput warna orange merk Sthil, kemudian saksi melaporkan kepada saksi ALAN ROD TALAHATU alias ALAN;
- Bahwa pada tanggal 6 Januari 2024 sekitar pukul 17.00 WIT saksi terakhir mengetahui barang-barang tersebut masih berada di dalam SMP Negeri 4 Tanimbar;
- Bahwa Terdakwa I dan PIUS BATSERAN masuk ke dalam SMP Negeri 4 Tanimbar mengambil barang-barang tersebut dengan cara merusak kunci pintu ruang kepala sekolah, memanjat dan merusak kunci jendela ruang tata usaha;

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Sml



- Bahwa saksi ALAN ROD TALAHATU alias ALAN memberitahu saksi bahwa barang-barang tersebut ditemukan di rumah Terdakwa I dan PIUS BATSERAN;

- Bahwa saksi tidak pernah memberikan izin dan persetujuan kepada Terdakwa I dan PIUS BATSERAN maupun orang lain untuk mengambil barang-barang milik saksi tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

3. ALAN ROD TALAHATU alias ALAN, di bawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota polisi yang bertugas sebagai BABINKAMTIBMAS Desa Wowonda;

- Bahwa setelah saksi mendapatkan laporan kehilangan barang-barang milik saksi SUHARNO alias HARNO dan saksi KORNELIS BATIDAS alias NELES, saksi mendapatkan informasi bahwa barang-barang tersebut ditemukan di rumah Para Terdakwa;

- Bahwa tanggal 7 Januari 2024 sekitar pukul 20.00 WIT, Terdakwa I dan PIUS BATSERAN mengambil 20 kg gula pasir, 2 (dua) unit speaker aktif warna hitam merk dat, 1 (satu) buah bola kaki warna putih merk Mikasa, 1 (satu) buah bola voly warna merah, putih dan hijau merk molten, 1 (satu) unit magiccoom warna pink motif bunga merk Miyako, 1 (satu) unit mixer power amplifier warna hitam merk Stardom, 12 (dua belas) buah piring makan warna putih motif bunga, 10 (sepuluh) buah piring kecil warna putih motif bunga, 6 (enam) buah gelas minum warna bening motif bunga, 1 (satu) unit kipas angin warna putih hijau merk Maspion dan 1 (satu) unit mesin pangkas rumput warna orange merk Sthil yang berada di dalam sekolah SMP Negeri 4 Tanimbar, yang beralamat di Desa Wowonda, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Yang mana Terdakwa I dan PIUS BATSERAN mengambil barang-barang tersebut dengan cara merusak kunci pintu ruangan Kepala Sekolah, merusak kunci jendela ruangan Tata Usaha, dan membuka pintu Gudang menggunakan kunci yang ditemukan di ruangan Kepala Sekolah, dan seluruh barang-barang tersebut disimpan di rumah Terdakwa I dan PIUS BATSERAN;

- Bahwa Terdakwa I dan PIUS BATSERAN datang ke SMP Negeri 4 untuk mengambil barang-barang tersebut mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Roda 2 merk Honda warna hitam dengan Nomor Rangka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mh1jb22186k578712 dan Nomor Mesin Jb22e1577117 milik PIUS BATSERAN;

- Bahwa tanggal 7 April 2024 sekitar pukul 04.30 WIT, Para Terdakwa mengambil 1 (satu) buah bantal kepala warna hitam, 1 (satu) buah bantal guling warna biru bertulisan sweet dreams, 1 (satu) buah kain *bed cover* warna coklat bergaris kuning coklat, 2 (dua) buah sarung bantal kepala warna ungu bermotif bunga, 2 (dua) buah sarung guling warna ungu bermotif bunga, 2 (dua) buah sarung guling warna hijau, 1 (satu) buah baju lengan panjang warna putih bergaris hitam pada kerak, 1 (satu) buah switer warna abu-abu berresleting, 1 (satu) buah baju lengan panjang warna pink, 1 (satu) buah switer warna coklat muda berresleting, 1 (satu) buah baju lengan panjang warna putih, 1 (satu) buah kain warna coklat bercorak hitam, 1 (satu) buah kain warna putih bercorak biru, 1 (satu) unit laptop warna hitam merk Asus bersama charger, 1 (satu) unit mesin senso warna orange merk yamamaxpro, 1 (satu) unit laptop warna hitam merk Acer bersama charger, 1 (satu) unit televisi led warna hitam merk Polytron, 1 (satu) unit gurinda warna kuning merk Dewalt, 1 (satu) unit handphone warna hitam biru merk vivo, 1 (satu) buah lampu hias warna hijau, 1 (satu) unit pemanas makanan warna hitam merk Mito, 1 (satu) unit speaker aktif warna hitam merk Advance, 1 (satu) unit hair dryer warna silver yang berada di dalam dos, 1 (satu) buah boneka warna putih, 1 (satu) buah boneka warna pink, 1 (satu) buah boneka warna biru, 1 (satu) buah jacket berresleting warna abu-abu, 1 (satu) buah jaket berresleting warna abu hitam bertuliskan great toun, 1 (satu) buah baju lengan panjang warna putih bertulisan bless, 1 (satu) buah switer warna abu-abu bermerk project, 1 (satu) buah baju lengan panjang bergaris-garis abu-abu dan hitam, 1 (satu) buah baju lengan panjang bergaris-garis hitam putih, 1 (satu) buah baju kaos oblong warna kuning coklat, 1 (satu) buah dos berbentuk love warna merah berisi gelang tangan dan kalung berwarna kuning keemasan, 1 (satu) unit mesin cuci warna putih merah muda merk Sharp, 1 (satu) unit mesin parut kelapa warna silver biru merk bison berada dalam dos warna coklat bertuliskan mesin parut kelapa, 1 (satu) unit handphone warna hitam putih merk Oppo, 1 (satu) unit handphone warna hitam merk Samsung, 1 (satu) buah senter kepala warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna merah, 2 (dua) buah kain gorden warna coklat ungu motif bunga, 2 (dua) buah kain gorden warna kuning hijau motif bunga, 1 (satu) buah baju lengan panjang warna abu-abu motif

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Sml



kotak coklat, dan 1 (satu) buah baju lengan pendek bergaris-garis abu-abu dan hitam, yang berada di dalam rumah saksi SUHARNO alias HARNO, yang beralamat di Desa Sifnana, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Yang mana Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara merusak kunci pintu rumah saksi SUHARNO alias HARNO, dan seluruh barang-barang tersebut disimpan di rumah Para Terdakwa;

- Bahwa Para Terdakwa datang ke rumah saksi SUHARNO alias HARNO mengambil barang-barang tersebut mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Roda 2 merk Yamaha warna hitam dengan Nomor Rangka Mh328d0028k228305 milik Terdakwa III;
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa III, dan PIUS BATSERAN adalah saudara kandung, yang mana Terdakwa I dan PIUS BATSERAN tinggal satu rumah bersama orang tua mereka, sedangkan Terdakwa III telah menikah dan tinggal terpisah;
- Bahwa saksi SUHARNO alias HARNO dan saksi KORNELIS BATIDAS alias NELES tidak pernah memberikan izin dan persetujuan kepada Para Terdakwa maupun orang lain untuk mengambil barang-barang milik saksi SUHARNO alias HARNO dan saksi KORNELIS BATIDAS alias NELES tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang menguntungkan bagi dirinya (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tanggal 7 Januari 2024 sekitar pukul 20.00 WIT, Terdakwa I dan PIUS BATSERAN mengambil 20 kg gula pasir, 2 (dua) unit speaker aktif warna hitam merk dat, 1 (satu) buah bola kaki warna putih merk Mikasa, 1 (satu) buah bola voly warna merah, putih dan hijau merk molten, 1 (satu) unit magiccoom warna pink motif bunga merk Miyako, 1 (satu) unit mixer power amplifier warna hitam merk Stardom, 12 (dua belas) buah piring makan warna putih motif bunga, 10 (sepuluh) buah piring kecil warna putih motif bunga, 6 (enam) buah gelas minum warna bening motif bunga, 1 (satu) unit kipas angin warna putih hijau merk Maspion dan 1 (satu) unit mesin pangkas rumput warna orange merk Sthil yang berada di dalam ruangan Kepala



Sekolah, ruangan Tata Usaha, dan gudang sekolah SMP Negeri 4 Tanimbar yang beralamat di Desa Wowonda, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Yang mana Terdakwa I dan PIUS BATSERAN mengambil barang-barang tersebut dengan cara merusak kunci pintu ruangan Kepala Sekolah, merusak kunci jendela ruangan Tata Usaha, dan membuka pintu Gudang menggunakan kunci yang ditemukan di ruangan Kepala Sekolah, dan seluruh barang-barang tersebut disimpan di rumah Terdakwa I dan PIUS BATSERAN;

- Bahwa Terdakwa I dan PIUS BATSERAN datang ke SMP Negeri 4 untuk mengambil barang-barang tersebut mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Roda 2 merk Honda warna hitam dengan Nomor Rangka Mh1jb22186k578712 dan Nomor Mesin Jb22e1577117 milik PIUS BATSERAN;

- Bahwa tanggal 7 April 2024 sekitar pukul 04.30 WIT, Para Terdakwa mengambil 1 (satu) buah bantal kepala warna hitam, 1 (satu) buah bantal guling warna biru bertulisan sweet dreams, 1 (satu) buah kain *bed cover* warna coklat bergaris kuning coklat, 2 (dua) buah sarung bantal kepala warna ungu bermotif bunga, 2 (dua) buah sarung guling warna ungu bermotif bunga, 2 (dua) buah sarung guling warna hijau, 1 (satu) buah baju lengan panjang warna putih bergaris hitam pada kerak, 1 (satu) buah switer warna abu-abu berresleting, 1 (satu) buah baju lengan panjang warna pink, 1 (satu) buah switer warna coklat muda berresleting, 1 (satu) buah baju lengan panjang warna putih, 1 (satu) buah kain warna coklat bercorak hitam, 1 (satu) buah kain warna putih bercorak biru, 1 (satu) unit laptop warna hitam merk Asus bersama charger, 1 (satu) unit mesin senso warna orange merk yamamaxpro, 1 (satu) unit laptop warna hitam merk Acer bersama charger, 1 (satu) unit televisi led warna hitam merk Polytron, 1 (satu) unit giling warna kuning merk Dewalt, 1 (satu) unit handphone warna hitam biru merk vivo, 1 (satu) buah lampu hias warna hijau, 1 (satu) unit pemanas makanan warna hitam merk Mito, 1 (satu) unit speaker aktif warna hitam merk Advance, 1 (satu) unit hair dryer warna silver yang berada di dalam dos, 1 (satu) buah boneka warna putih, 1 (satu) buah boneka warna pink, 1 (satu) buah boneka warna biru, 1 (satu) buah jacket berresleting warna abu-abu, 1 (satu) buah jaket berresleting warna abu hitam bertuliskan great toun, 1 (satu) buah baju lengan panjang warna putih bertulisan bless, 1 (satu) buah switer warna abu-abu bermerk project, 1 (satu) buah baju lengan panjang bergaris-garis abu-abu dan hitam, 1 (satu) buah baju lengan panjang bergaris-garis hitam putih,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah baju kaos oblong warna kuning coklat, 1 (satu) buah dos berbentuk love warna merah berisi gelang tangan dan kalung berwarna kuning keemasan, 1 (satu) unit mesin cuci warna putih merah muda merk Sharp, 1 (satu) unit mesin parut kelapa warna silver biru merk bison berada dalam dos warna coklat bertuliskan mesin parut kelapa, 1 (satu) unit handphone warna hitam putih merk Oppo, 1 (satu) unit handphone warna hitam merk Samsung, 1 (satu) buah senter kepala warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna merah, 2 (dua) buah kain gorden warna coklat ungu motif bunga, 2 (dua) buah kain gorden warna kuning hijau motif bunga, 1 (satu) buah baju lengan panjang warna abu-abu motif kotak coklat, dan 1 (satu) buah baju lengan pendek bergaris-garis abu-abu dan hitam, yang berada di dalam rumah saksi SUHARNO alias HARNO, yang beralamat di Desa Sifnana, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Yang mana Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara merusak kunci pintu rumah saksi SUHARNO alias HARNO dan selanjutnya barang-barang tersebut disimpan di rumah Para Terdakwa;

- Bahwa Para Terdakwa datang ke rumah saksi SUHARNO alias HARNO mengambil barang-barang tersebut mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Roda 2 merk Yamaha warna hitam dengan Nomor Rangka Mh328d0028k228305 milik Terdakwa III;
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa III, dan PIUS BATSERAN adalah saudara kandung, yang mana Terdakwa I dan PIUS BATSERAN tinggal satu rumah, sedangkan Terdakwa III telah menikah dan tinggal terpisah;
- Bahwa Terdakwa I dan PIUS BATSERAN tidak pernah mendapatkan izin dan persetujuan dari saksi KORNELIS BATIDAS alias NELES sebagai pemilik barang-barang tersebut dan Para Terdakwa tidak pernah mendapatkan izin dan persetujuan dari saksi SUHARNO alias HARNO sebagai pemilik barang-barang tersebut;
- Bahwa 20 kg gula pasir telah habis digunakan Terdakwa I;
- Bahwa tujuan Terdakwa I mengambil barang-barang tersebut untuk dimiliki;
- Bahwa Terdakwa I menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa I belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tanggal 7 April 2024 sekitar pukul 04.30 WIT, Para Terdakwa mengambil 1 (satu) buah bantal kepala warna hitam, 1 (satu) buah bantal

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Sml



guling warna biru bertulisan sweet dreams, 1 (satu) buah kain *bed cover* warna coklat bergaris kuning coklat, 2 (dua) buah sarung bantal kepala warna ungu bermotif bunga, 2 (dua) buah sarung guling warna ungu bermotif bunga, 2 (dua) buah sarung guling warna hijau, 1 (satu) buah baju lengan panjang warna putih bergaris hitam pada kerak, 1 (satu) buah switer warna abu-abu berresleting, 1 (satu) buah baju lengan panjang warna pink, 1 (satu) buah switer warna coklat muda berresleting, 1 (satu) buah baju lengan panjang warna putih, 1 (satu) buah kain warna coklat bercorak hitam, 1 (satu) buah kain warna putih bercorak biru, 1 (satu) unit laptop warna hitam merk Asus bersama charger, 1 (satu) unit mesin senso warna orange merk yamamaxpro, 1 (satu) unit laptop warna hitam merk Acer bersama charger, 1 (satu) unit televisi led warna hitam merk Polytron, 1 (satu) unit gurinda warna kuning merk Dewalt, 1 (satu) unit handphone warna hitam biru merk vivo, 1 (satu) buah lampu hias warna hijau, 1 (satu) unit pemanas makanan warna hitam merk Mito, 1 (satu) unit speaker aktif warna hitam merk Advance, 1 (satu) unit hair dryer warna silver yang berada di dalam dos, 1 (satu) buah boneka warna putih, 1 (satu) buah boneka warna pink, 1 (satu) buah boneka warna biru, 1 (satu) buah jacket berresleting warna abu-abu, 1 (satu) buah jaket berresleting warna abu hitam bertuliskan great toun, 1 (satu) buah baju lengan panjang warna putih bertulisan bless, 1 (satu) buah switer warna abu-abu bermerk project, 1 (satu) buah baju lengan panjang bergaris-garis abu-abu dan hitam, 1 (satu) buah baju lengan panjang bergaris-garis hitam putih, 1 (satu) buah baju kaos oblong warna kuning coklat, 1 (satu) buah dos berbentuk love warna merah berisi gelang tangan dan kalung berwarna kuning keemasan, 1 (satu) unit mesin cuci warna putih merah muda merk Sharp, 1 (satu) unit mesin parut kelapa warna silver biru merk bison berada dalam dos warna coklat bertuliskan mesin parut kelapa, 1 (satu) unit handphone warna hitam putih merk Oppo, 1 (satu) unit handphone warna hitam merk Samsung, 1 (satu) buah senter kepala warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna merah, 2 (dua) buah kain gorden warna coklat ungu motif bunga, 2 (dua) buah kain gorden warna kuning hijau motif bunga, 1 (satu) buah baju lengan panjang warna abu-abu motif kotak coklat, dan 1 (satu) buah baju lengan pendek bergaris-garis abu-abu dan hitam, yang berada di dalam rumah saksi SUHARNO alias HARNO, yang beralamat di Desa Sifnana, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Yang mana Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara merusak kunci pintu rumah saksi SUHARNO alias HARNO dan selanjutnya barang-barang tersebut disimpan di rumah Para Terdakwa;

- Bahwa Para Terdakwa datang ke rumah saksi SUHARNO alias HARNO mengambil barang-barang tersebut mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Roda 2 merk Yamaha warna hitam dengan Nomor Rangka Mh328d0028k228305 milik Terdakwa III;
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa III, dan PIUS BATSERAN adalah saudara kandung, yang mana Terdakwa I dan PIUS BATSERAN tinggal satu rumah, sedangkan Terdakwa III telah menikah dan tinggal terpisah;
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah mendapatkan izin dan persetujuan dari saksi SUHARNO alias HARNO sebagai pemilik barang-barang tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa II mengambil barang-barang tersebut untuk dimiliki;
- Bahwa Terdakwa II menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa II belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa III di persidangan telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tanggal 7 April 2024 sekitar pukul 04.30 WIT, Para Terdakwa mengambil 1 (satu) buah bantal kepala warna hitam, 1 (satu) buah bantal guling warna biru bertulisan sweet dreams, 1 (satu) buah kain *bed cover* warna coklat bergaris kuning coklat, 2 (dua) buah sarung bantal kepala warna ungu bermotif bunga, 2 (dua) buah sarung guling warna ungu bermotif bunga, 2 (dua) buah sarung guling warna hijau, 1 (satu) buah baju lengan panjang warna putih bergaris hitam pada kerak, 1 (satu) buah switer warna abu-abu berresleting, 1 (satu) buah baju lengan panjang warna pink, 1 (satu) buah switer warna coklat muda berresleting, 1 (satu) buah baju lengan panjang warna putih, 1 (satu) buah kain warna coklat bercorak hitam, 1 (satu) buah kain warna putih bercorak biru, 1 (satu) unit laptop warna hitam merk Asus bersama charger, 1 (satu) unit mesin senso warna orange merk yamamaxpro, 1 (satu) unit laptop warna hitam merk Acer bersama charger, 1 (satu) unit televisi led warna hitam merk Polytron, 1 (satu) unit gurinda warna kuning merk Dewalt, 1 (satu) unit handphone warna hitam biru merk vivo, 1 (satu) buah lampu hias warna hijau, 1 (satu) unit pemanas makanan warna hitam merk Mito, 1 (satu) unit speaker aktif warna hitam merk Advance, 1 (satu) unit hair dryer warna silver yang berada di dalam dos, 1 (satu) buah boneka warna putih, 1 (satu) buah boneka warna pink, 1 (satu) buah boneka warna biru, 1 (satu) buah jacket berresleting warna abu-abu, 1 (satu) buah

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Sml



jaket berresleting warna abu hitam bertuliskan great toun, 1 (satu) buah baju lengan panjang warna putih bertulisan bless, 1 (satu) buah switer warna abu-abu bermerk project, 1 (satu) buah baju lengan panjang bergaris-garis abu-abu dan hitam, 1 (satu) buah baju lengan panjang bergaris-garis hitam putih, 1 (satu) buah baju kaos oblong warna kuning coklat, 1 (satu) buah dos berbentuk love warna merah berisi gelang tangan dan kalung berwarna kuning keemasan, 1 (satu) unit mesin cuci warna putih merah muda merk Sharp, 1 (satu) unit mesin parut kelapa warna silver biru merk bison berada dalam dos warna coklat bertuliskan mesin parut kelapa, 1 (satu) unit handphone warna hitam putih merk Oppo, 1 (satu) unit handphone warna hitam merek Samsung, 1 (satu) buah senter kepala warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna merah, 2 (dua) buah kain gorden warna coklat ungu motif bunga, 2 (dua) buah kain gorden warna kuning hijau motif bunga, 1 (satu) buah baju lengan panjang warna abu-abu motif kotak coklat, dan 1 (satu) buah baju lengan pendek bergaris-garis abu-abu dan hitam, yang berada di dalam rumah saksi SUHARNO alias HARNO, yang beralamat di Desa Sifnana, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Yang mana Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara merusak kunci pintu rumah saksi SUHARNO alias HARNO dan selanjutnya barang-barang tersebut disimpan di rumah Para Terdakwa;

- Bahwa Para Terdakwa datang ke rumah saksi SUHARNO alias HARNO mengambil barang-barang tersebut mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Roda 2 merk Yamaha warna hitam dengan Nomor Rangka Mh328d0028k228305 milik Terdakwa III;
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa III, dan PIUS BATSERAN adalah saudara kandung, yang mana Terdakwa I dan PIUS BATSERAN tinggal satu rumah, sedangkan Terdakwa III telah menikah dan tinggal terpisah;
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah mendapatkan izin dan persetujuan dari saksi SUHARNO alias HARNO sebagai pemilik barang-barang tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa III mengambil barang-barang tersebut untuk dimiliki;
- Bahwa Terdakwa III menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa III belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah bantal kepala warna hitam;
- 1 (satu) buah bantal guling warna biru bertulisan sweet dreams;

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kain *bed cover* warna coklat bergaris kuning coklat;
- 2 (dua) buah sarung bantal kepala warna ungu bermotif bunga;
- 2 (dua) buah sarung guling warna ungu bermotif bunga;
- 2 (dua) buah sarung guling warna hijau;
- 1 (satu) buah baju lengan panjang warna putih bergaris hitam pada kerak;
- 1 (satu) buah switer warna abu-abu berresleting;
- 1 (satu) buah baju lengan panjang warna pink;
- 1 (satu) buah switer warna coklat muda berresleting;
- 1 (satu) buah baju lengan panjang warna putih;
- 1 (satu) buah kain warna coklat bercorak hitam;
- 1 (satu) buah kain warna putih bercorak biru;
- 1 (satu) unit laptop warna hitam merk Asus bersama charger;
- 1 (satu) unit mesin senso warna orange merk yamamaxpro;
- 1 (satu) unit laptop warna hitam merk Acer bersama charger;
- 1 (satu) unit televisi led warna hitam merk Polytron;
- 1 (satu) unit gurinda warna kuning merk Dewalt;
- 1 (satu) unit handphone warna hitam biru merk vivo;
- 1 (satu) buah lampu hias warna hijau;
- 1 (satu) unit pemanas makanan warna hitam merk Mito;
- 1 (satu) unit speaker aktif warna hitam merk Advance;
- 1 (satu) unit hair dryer warna silver yang berada di dalam dos;
- 1 (satu) buah boneka warna putih;
- 1 (satu) buah boneka warna pink;
- 1 (satu) buah boneka warna biru;
- 1 (satu) buah jacket berresleting warna abu-abu;
- 1 (satu) buah jacket berresleting warna abu-abu hitam bertuliskan great toun;
- 1 (satu) buah baju lengan panjang warna putih bertuliskan bless;
- 1 (satu) buah switer warna abu-abu bermerk project;
- 1 (satu) buah baju lengan panjang bergaris-garis abu-abu dan hitam;
- 1 (satu) buah baju lengan panjang bergaris-garis hitam putih;
- 1 (satu) buah baju kaos oblong warna kuning coklat;
- 1 (satu) buah dos berbentuk love warna merah berisi gelang tangan dan kalung berwarna kuning keemasan;
- 1 (satu) unit mesin cuci warna putih merah muda merk Sharp;

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Sml



- 1 (satu) unit mesin parut kelapa warna silver biru merk bison berada dalam dos warna coklat bertuliskan mesin parut kelapa;
- 1 (satu) unit handphone warna hitam putih merk Oppo;
- 1 (satu) unit handphone warna hitam merk Samsung;
- 1 (satu) buah senter kepala warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna merah;
- 2 (dua) buah kain gorden warna coklat ungu motif bunga;
- 2 (dua) buah kain gorden warna kuning hijau motif bunga;
- 1 (satu) buah baju lengan panjang warna abu-abu motif kotak coklat;
- 1 (satu) buah baju lengan pendek bergaris-garis abu-abu dan hitam;
- 2 (dua) unit speaker aktif warna hitam merk dat;
- 1 (satu) buah bola kaki warna putih merk mikasa;
- 1 (satu) buah bola voly warna merah, putih dan hijau merk molten;
- 1 (satu) unit magiccoom warna pink motif bunga merk Miyako;
- 1 (satu) unit mixer power amplifier warna hitam merk Stardom;
- 12 (dua belas) buah piring makan warna putih motif bunga;
- 10 (sepuluh) buah piring kecil warna putih motif bunga;
- 6 (enam) buah gelas minum warna bening motif bunga;
- 1 (satu) unit kipas angin warna putih hijau merk Maspion;
- 1 (satu) unit mesin pangkas rumput warna orange merk Stihl;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Roda 2 merk Honda warna hitam dengan Nomor Rangka Mh1jb22186k578712 dan Nomor Mesin Jb22e1577117; dan
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Roda 2 merk Yamaha warna hitam dengan Nomor Rangka Mh328d0028k228305;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa tanggal 7 Januari 2024 sekitar pukul 20.00 WIT, Terdakwa I dan PIUS BATSERAN mengambil 20 kg gula pasir, 2 (dua) unit speaker aktif warna hitam merk dat, 1 (satu) buah bola kaki warna putih merk Mikasa, 1 (satu) buah bola voly warna merah, putih dan hijau merk molten, 1 (satu) unit magiccoom warna pink motif bunga merk Miyako, 1 (satu) unit mixer power amplifier warna hitam merk Stardom, 12 (dua belas) buah piring makan warna putih motif bunga, 10 (sepuluh) buah piring kecil warna putih motif bunga, 6 (enam) buah gelas minum warna bening motif bunga, 1 (satu) unit kipas angin warna putih hijau merk Maspion dan 1 (satu) unit mesin pangkas rumput warna orange merk Stihl yang berada di dalam ruangan Kepala Sekolah, ruangan Tata Usaha, dan gudang sekolah SMP Negeri 4 Tanimbar



yang beralamat di Desa Wowonda, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Yang mana Terdakwa I dan PIUS BATSERAN mengambil barang-barang tersebut dengan cara merusak kunci pintu ruangan Kepala Sekolah, merusak kunci jendela ruangan Tata Usaha, dan membuka pintu Gudang menggunakan kunci yang ditemukan di ruangan Kepala Sekolah, dan seluruh barang-barang tersebut disimpan di rumah Terdakwa I dan PIUS BATSERAN;

- Bahwa Terdakwa I dan PIUS BATSERAN datang ke SMP Negeri 4 untuk mengambil barang-barang tersebut mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Roda 2 merk Honda warna hitam dengan Nomor Rangka Mh1jb22186k578712 dan Nomor Mesin Jb22e1577117 milik PIUS BATSERAN;

- Bahwa tanggal 7 April 2024 sekitar pukul 04.30 WIT, Para Terdakwa mengambil 1 (satu) buah bantal kepala warna hitam, 1 (satu) buah bantal guling warna biru bertulisan sweet dreams, 1 (satu) buah kain bed cover warna coklat bergaris kuning coklat, 2 (dua) buah sarung bantal kepala warna ungu bermotif bunga, 2 (dua) buah sarung guling warna ungu bermotif bunga, 2 (dua) buah sarung guling warna hijau, 1 (satu) buah baju lengan panjang warna putih bergaris hitam pada kerak, 1 (satu) buah switer warna abu-abu berresleting, 1 (satu) buah baju lengan panjang warna pink, 1 (satu) buah switer warna coklat muda berresleting, 1 (satu) buah baju lengan panjang warna putih, 1 (satu) buah kain warna coklat bercorak hitam, 1 (satu) buah kain warna putih bercorak biru, 1 (satu) unit laptop warna hitam merk Asus bersama charger, 1 (satu) unit mesin senso warna orange merk yamamaxpro, 1 (satu) unit laptop warna hitam merk Acer bersama charger, 1 (satu) unit televisi led warna hitam merk Polytron, 1 (satu) unit gurinda warna kuning merk Dewalt, 1 (satu) unit handphone warna hitam biru merk vivo, 1 (satu) buah lampu hias warna hijau, 1 (satu) unit pemanas makanan warna hitam merk Mito, 1 (satu) unit speaker aktif warna hitam merk Advance, 1 (satu) unit hair dryer warna silver yang berada di dalam dos, 1 (satu) buah boneka warna putih, 1 (satu) buah boneka warna pink, 1 (satu) buah boneka warna biru, 1 (satu) buah jacket berresleting warna abu-abu, 1 (satu) buah jacket berresleting warna abu hitam bertuliskan great toun, 1 (satu) buah baju lengan panjang warna putih bertulisan bless, 1 (satu) buah switer warna abu-abu bermerk project, 1 (satu) buah baju lengan panjang bergaris-garis abu-abu dan hitam, 1 (satu) buah baju lengan panjang bergaris-garis hitam putih, 1 (satu) buah baju kaos oblong warna kuning coklat, 1 (satu) buah dos

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbentuk love warna merah berisi gelang tangan dan kalung berwarna kuning keemasan, 1 (satu) unit mesin cuci warna putih merah muda merk Sharp, 1 (satu) unit mesin parut kelapa warna silver biru merk bison berada dalam dos warna coklat bertuliskan mesin parut kelapa, 1 (satu) unit handphone warna hitam putih merk Oppo, 1 (satu) unit handphone warna hitam merek Samsung, 1 (satu) buah senter kepala warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna merah, 2 (dua) buah kain gorden warna coklat ungu motif bunga, 2 (dua) buah kain gorden warna kuning hijau motif bunga, 1 (satu) buah baju lengan panjang warna abu-abu motif kotak coklat, dan 1 (satu) buah baju lengan pendek bergaris-garis abu-abu dan hitam, yang berada di dalam rumah saksi SUHARNO alias HARNO, yang beralamat di Desa Sifnana, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Yang mana Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara merusak kunci pintu rumah saksi SUHARNO alias HARNO dan selanjutnya barang-barang tersebut disimpan di rumah Para Terdakwa;

- Bahwa Para Terdakwa datang ke rumah saksi SUHARNO alias HARNO mengambil barang-barang tersebut mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Roda 2 merk Yamaha warna hitam dengan Nomor Rangka Mh328d0028k228305 milik Terdakwa III;
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa III, dan PIUS BATSERAN adalah saudara kandung, yang mana Terdakwa I dan PIUS BATSERAN tinggal satu rumah, sedangkan Terdakwa III telah menikah dan tinggal terpisah;
- Bahwa Terdakwa I dan PIUS BATSERAN tidak pernah mendapatkan izin dan persetujuan dari saksi KORNELIS BATIDAS alias NELES sebagai pemilik barang-barang tersebut dan Para Terdakwa tidak pernah mendapatkan izin dan persetujuan dari saksi SUHARNO alias HARNO sebagai pemilik barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHP;

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Sml



Atau :

Subsidaire : Pasal 362 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk subsideritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu, yang unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa oleh Penuntut Umum yang atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa LEOPOLDUS BATSERAN alias LEO, Terdakwa TITUS BATSERAN alias TIUS, dan Terdakwa RAIMONDUS BATSERAN alias EMON yang identitas lengkapnya telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau *error in persona*, sehingga jelas bahwa yang dimaksud dengan barang siapa di sini adalah Terdakwa LEOPOLDUS BATSERAN alias LEO, Terdakwa TITUS BATSERAN alias TIUS, dan Terdakwa RAIMONDUS BATSERAN alias EMON yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat **Unsur Barang siapa, telah terpenuhi;**

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang sesuai dengan fakta-fakta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan fakta-fakta yang diperoleh dari hasil pembuktian di persidangan, dan apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka seluruh unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah suatu perbuatan yang dilakukan untuk memindahkan, menyimpan, atau menaruh sesuatu barang ke dalam kekuasaannya yang mengakibatkan barang tersebut berpindah tempat, di mana barang tersebut seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain atau bukan miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang di sini adalah segala sesuatu yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan merupakan barang bergerak karena barang tersebut harus dapat dipindahkan ke dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada tanggal 7 Januari 2024 sekitar pukul 20.00 WIT, Terdakwa I dan PIUS BATSERAN mengambil 20 kg gula pasir, 2 (dua) unit speaker aktif warna hitam merk dat, 1 (satu) buah bola kaki warna putih merk Mikasa, 1 (satu) buah bola voly warna merah, putih dan hijau merk molten, 1 (satu) unit magiccoom warna pink motif bunga merk Miyako, 1 (satu) unit mixer power amplifier warna hitam merk Stardom, 12 (dua belas) buah piring makan warna putih motif bunga, 10 (sepuluh) buah piring kecil warna putih motif bunga, 6 (enam) buah gelas minum warna bening motif bunga, 1 (satu) unit kipas angin warna putih hijau merk Maspion dan 1 (satu) unit mesin pangkas rumput warna orange merk Sthil yang berada di dalam ruangan Kepala Sekolah, ruangan Tata Usaha, dan gudang sekolah SMP Negeri 4 Tanimbar yang beralamat di Desa Wowonda, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Yang mana Terdakwa I dan PIUS BATSERAN mengambil barang-barang tersebut dengan cara merusak kunci pintu ruangan Kepala Sekolah, merusak kunci jendela ruangan Tata Usaha, dan membuka pintu Gudang menggunakan kunci yang ditemukan di ruangan Kepala Sekolah, dan seluruh barang-barang tersebut disimpan di rumah Terdakwa I dan PIUS BATSERAN;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 7 April 2024 sekitar pukul 04.30 WIT, Para Terdakwa mengambil 1 (satu) buah bantal kepala warna hitam, 1 (satu) buah bantal guling warna biru bertulisan sweet dreams, 1 (satu) buah kain *bed cover* warna coklat bergaris kuning coklat, 2 (dua) buah sarung bantal kepala warna ungu bermotif bunga, 2 (dua) buah sarung guling warna ungu

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bermotif bunga, 2 (dua) buah sarung guling warna hijau, 1 (satu) buah baju lengan panjang warna putih bergaris hitam pada kerak, 1 (satu) buah switer warna abu-abu berresleting, 1 (satu) buah baju lengan panjang warna pink, 1 (satu) buah switer warna coklat muda berresleting, 1 (satu) buah baju lengan panjang warna putih, 1 (satu) buah kain warna coklat bercorak hitam, 1 (satu) buah kain warna putih bercorak biru, 1 (satu) unit laptop warna hitam merk Asus bersama charger, 1 (satu) unit mesin senso warna orange merk yamamaxpro, 1 (satu) unit laptop warna hitam merk Acer bersama charger, 1 (satu) unit televisi led warna hitam merk Polytron, 1 (satu) unit gurinda warna kuning merk Dewalt, 1 (satu) unit handphone warna hitam biru merk vivo, 1 (satu) buah lampu hias warna hijau, 1 (satu) unit pemanas makanan warna hitam merk Mito, 1 (satu) unit speaker aktif warna hitam merk Advance, 1 (satu) unit hair dryer warna silver yang berada di dalam dos, 1 (satu) buah boneka warna putih, 1 (satu) buah boneka warna pink, 1 (satu) buah boneka warna biru, 1 (satu) buah jacket berresleting warna abu-abu, 1 (satu) buah jacket berresleting warna abu hitam bertuliskan great toun, 1 (satu) buah baju lengan panjang warna putih bertuliskan bless, 1 (satu) buah switer warna abu-abu bermerk project, 1 (satu) buah baju lengan panjang bergaris-garis abu-abu dan hitam, 1 (satu) buah baju lengan panjang bergaris-garis hitam putih, 1 (satu) buah baju kaos oblong warna kuning coklat, 1 (satu) buah dos berbentuk love warna merah berisi gelang tangan dan kalung berwarna kuning keemasan, 1 (satu) unit mesin cuci warna putih merah muda merk Sharp, 1 (satu) unit mesin parut kelapa warna silver biru merk bison berada dalam dos warna coklat bertuliskan mesin parut kelapa, 1 (satu) unit handphone warna hitam putih merk Oppo, 1 (satu) unit handphone warna hitam merk Samsung, 1 (satu) buah senter kepala warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna merah, 2 (dua) buah kain gorden warna coklat ungu motif bunga, 2 (dua) buah kain gorden warna kuning hijau motif bunga, 1 (satu) buah baju lengan panjang warna abu-abu motif kotak coklat, dan 1 (satu) buah baju lengan pendek bergaris-garis abu-abu dan hitam, yang berada di dalam rumah saksi SUHARNO alias HARNO, yang beralamat di Desa Sifnana, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Yang mana Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara merusak kunci pintu rumah saksi SUHARNO alias HARNO dan selanjutnya barang-barang tersebut disimpan di rumah Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa 20 kg gula pasir, 2 (dua) unit speaker aktif warna hitam merk dat, 1 (satu) buah bola kaki warna putih merk Mikasa, 1 (satu) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bola voly warna merah, putih dan hijau merk molten, 1 (satu) unit magiccoom warna pink motif bunga merk Miyako, 1 (satu) unit mixer power amplifier warna hitam merk Stardom, 12 (dua belas) buah piring makan warna putih motif bunga, 10 (sepuluh) buah piring kecil warna putih motif bunga, 6 (enam) buah gelas minum warna bening motif bunga, 1 (satu) unit kipas angin warna putih hijau merk Maspion dan 1 (satu) unit mesin pangkas rumput warna orange merk Sthil bukan milik Terdakwa I dan PIUS BATSERAN baik sebagian maupun secara keseluruhan, melainkan seluruhnya milik SMP Negeri 4 Tanimbar;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah bantal kepala warna hitam, 1 (satu) buah bantal guling warna biru bertulisan sweet dreams, 1 (satu) buah kain *bed cover* warna coklat bergaris kuning coklat, 2 (dua) buah sarung bantal kepala warna ungu bermotif bunga, 2 (dua) buah sarung guling warna ungu bermotif bunga, 2 (dua) buah sarung guling warna hijau, 1 (satu) buah baju lengan panjang warna putih bergaris hitam pada kerak, 1 (satu) buah switer warna abu-abu berresleting, 1 (satu) buah baju lengan panjang warna pink, 1 (satu) buah switer warna coklat muda berresleting, 1 (satu) buah baju lengan panjang warna putih, 1 (satu) buah kain warna coklat bercorak hitam, 1 (satu) buah kain warna putih bercorak biru, 1 (satu) unit laptop warna hitam merk Asus bersama charger, 1 (satu) unit mesin senso warna orange merk yamamaxpro, 1 (satu) unit laptop warna hitam merk Acer bersama charger, 1 (satu) unit televisi led warna hitam merk Polytron, 1 (satu) unit gurinda warna kuning merk Dewalt, 1 (satu) unit handphone warna hitam biru merk vivo, 1 (satu) buah lampu hias warna hijau, 1 (satu) unit pemanas makanan warna hitam merk Mito, 1 (satu) unit speaker aktif warna hitam merk Advance, 1 (satu) unit hair dryer warna silver yang berada di dalam dos, 1 (satu) buah boneka warna putih, 1 (satu) buah boneka warna pink, 1 (satu) buah boneka warna biru, 1 (satu) buah jacket berresleting warna abu-abu, 1 (satu) buah jaket berresleting warna abu hitam bertuliskan great toun, 1 (satu) buah baju lengan panjang warna putih bertuliskan bless, 1 (satu) buah switer warna abu-abu bermerk project, 1 (satu) buah baju lengan panjang bergaris-garis abu-abu dan hitam, 1 (satu) buah baju lengan panjang bergaris-garis hitam putih, 1 (satu) buah baju kaos oblong warna kuning coklat, 1 (satu) buah dos berbentuk love warna merah berisi gelang tangan dan kalung berwarna kuning keemasan, 1 (satu) unit mesin cuci warna putih merah muda merk Sharp, 1 (satu) unit mesin parut kelapa warna silver biru merk bison berada dalam dos warna coklat bertuliskan mesin parut kelapa, 1 (satu) unit handphone warna hitam putih merk Oppo, 1 (satu) unit handphone warna hitam merk Samsung, 1 (satu) buah senter kepala warna hitam, 1 (satu)

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Sml



unit handphone merk Nokia warna merah, 2 (dua) buah kain gorden warna coklat ungu motif bunga, 2 (dua) buah kain gorden warna kuning hijau motif bunga, 1 (satu) buah baju lengan panjang warna abu-abu motif kotak coklat, dan 1 (satu) buah baju lengan pendek bergaris-garis abu-abu dan hitam bukan milik Para Terdakwa baik sebagian maupun secara keseluruhan, melainkan seluruhnya milik saksi SUHARNO alias HARNO. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat **Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain, telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;**

Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud frasa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah suatu perbuatan untuk menguasai sesuatu atau menaruh sesuatu ke dalam kekuasaannya, dengan tujuan untuk memilikinya dengan melawan hukum dan tanpa seizin dari yang berhak, serta bertentangan dengan kepatutan dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 275 K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983 berpendapat bahwa adalah tidak tepat jika pengertian melawan hukum hanya dihubungkan dengan melanggar peraturan-peraturan yang ada sanksi pidananya saja, tetapi sesuai pendapat yang berkembang dalam ilmu hukum, seharusnya hal itu diukur berdasarkan asas-asas yang bersifat umum menurut kepatutan dalam masyarakat. Sehingga dalam mempertimbangkan unsur ini, Majelis Hakim akan mengacu pengertian-pengertian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, tujuan Para Terdakwa mengambil seluruh barang-barang sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur kedua, sehingga pertimbangan unsur kedua diambil alih dalam pertimbangan unsur ini adalah untuk dimiliki. Yang mana perbuatan Para Terdakwa mengambil dan memindahkan seluruh barang-barang tersebut tanpa seizin dan persetujuan dari pemiliknya, yang mana hal tersebut merupakan perbuatan yang melanggar undang-undang dan bertentangan dengan kepatutan dalam pergaulan hidup bermasyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat **Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;**

Ad.4. Unsur Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;



Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang sesuai dengan fakta-fakta hukum dan fakta-fakta yang diperoleh dari hasil pembuktian di persidangan, dan apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka seluruh unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP, yang dikatakan malam yaitu masa di antara matahari terbenam dan matahari terbit, sehingga penentuan waktu malam sudah diketahui secara umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mengambil seluruh barang-barang sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur kedua, sehingga pertimbangan unsur kedua diambil alih dalam pertimbangan unsur ini **yang berada di dalam ruangan Kepala Sekolah, ruangan Tata Usaha, dan Gudang SMP Negeri 4 Tanimbar, serta di dalam rumah saksi SUHARNO alias HARNNO dengan kondisi tertutup dan terkunci sekitar pukul 20.00 WIT dan pukul 04.30 WIT**, yang mana waktu tersebut termasuk dalam waktu malam, maka Majelis Hakim berpendapat **Unsur Di waktu malam dalam sebuah rumah yang tidak dikehendaki oleh yang berhak, telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;**

Ad.5. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mengambil seluruh barang-barang sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur kedua, sehingga pertimbangan unsur kedua diambil alih dalam pertimbangan unsur ini, yang mana Para Terdakwa bersama-sama saling bantu untuk memperoleh seluruh barang tersebut, yang kemudian hasil kejahatannya dibagi dan disimpan oleh masing-masing Para Terdakwa, sehingga hal tersebut merupakan kejahatan yang dilakukan oleh lebih dari dua orang dengan bersekutu. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat **Unsur Dilakukan oleh lebih dari dua orang dengan bersekutu, telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;**

Ad.6. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada tanggal 7 Januari 2024 sekitar pukul 20.00 WIT Terdakwa I mengambil barang-barang berupa 20 kg gula pasir, 2 (dua) unit



speaker aktif warna hitam merk dat, 1 (satu) buah bola kaki warna putih merk Mikasa, 1 (satu) buah bola voly warna merah, putih dan hijau merk molten, 1 (satu) unit magiccoom warna pink motif bunga merk Miyako, 1 (satu) unit mixer power amplifier warna hitam merk Stardom, 12 (dua belas) buah piring makan warna putih motif bunga, 10 (sepuluh) buah piring kecil warna putih motif bunga, 6 (enam) buah gelas minum warna bening motif bunga, 1 (satu) unit kipas angin warna putih hijau merk Maspion dan 1 (satu) unit mesin pangkas rumput warna orange merk Sthil yang berada di dalam ruangan Kepala Sekolah, ruangan Tata Usaha, dan gudang sekolah SMP Negeri 4 Tanimbar yang beralamat di Desa Wowonda, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Yang mana Terdakwa I dan PIUS BATSERAN mengambil barang-barang tersebut dengan cara merusak kunci pintu ruangan Kepala Sekolah, merusak kunci jendela ruangan Tata Usaha, dan membuka pintu Gudang menggunakan kunci yang ditemukan di ruangan Kepala Sekolah;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa pada tanggal 7 April 2024 sekitar pukul 04.30 WIT, Para Terdakwa mengambil 1 (satu) buah bantal kepala warna hitam, 1 (satu) buah bantal guling warna biru bertulisan sweet dreams, 1 (satu) buah kain *bed cover* warna coklat bergaris kuning coklat, 2 (dua) buah sarung bantal kepala warna ungu bermotif bunga, 2 (dua) buah sarung guling warna ungu bermotif bunga, 2 (dua) buah sarung guling warna hijau, 1 (satu) buah baju lengan panjang warna putih bergaris hitam pada kerak, 1 (satu) buah switer warna abu-abu berresleting, 1 (satu) buah baju lengan panjang warna pink, 1 (satu) buah switer warna coklat muda berresleting, 1 (satu) buah baju lengan panjang warna putih, 1 (satu) buah kain warna coklat bercorak hitam, 1 (satu) buah kain warna putih bercorak biru, 1 (satu) unit laptop warna hitam merk Asus bersama charger, 1 (satu) unit mesin senso warna orange merk yamamaxpro, 1 (satu) unit laptop warna hitam merk Acer bersama charger, 1 (satu) unit televisi led warna hitam merk Polytron, 1 (satu) unit gurinda warna kuning merk Dewalt, 1 (satu) unit handphone warna hitam biru merk vivo, 1 (satu) buah lampu hias warna hijau, 1 (satu) unit pemanas makanan warna hitam merk Mito, 1 (satu) unit speaker aktif warna hitam merk Advance, 1 (satu) unit hair dryer warna silver yang berada di dalam dos, 1 (satu) buah boneka warna putih, 1 (satu) buah boneka warna pink, 1 (satu) buah boneka warna biru, 1 (satu) buah jacket berresleting warna abu-abu, 1 (satu) buah jacket berresleting warna abu hitam bertuliskan great toun, 1 (satu) buah baju lengan panjang warna putih bertulisan bless, 1 (satu) buah switer warna abu-abu bermerk project, 1 (satu) buah baju lengan panjang bergaris-garis abu-abu dan



hitam, 1 (satu) buah baju lengan panjang bergaris-garis hitam putih, 1 (satu) buah baju kaos oblong warna kuning coklat, 1 (satu) buah dos berbentuk love warna merah berisi gelang tangan dan kalung berwarna kuning keemasan, 1 (satu) unit mesin cuci warna putih merah muda merk Sharp, 1 (satu) unit mesin parut kelapa warna silver biru merk bison berada dalam dos warna coklat bertuliskan mesin parut kelapa, 1 (satu) unit handphone warna hitam putih merk Oppo, 1 (satu) unit handphone warna hitam merk Samsung, 1 (satu) buah senter kepala warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna merah, 2 (dua) buah kain gordena warna coklat ungu motif bunga, 2 (dua) buah kain gordena warna kuning hijau motif bunga, 1 (satu) buah baju lengan panjang warna abu-abu motif kotak coklat, dan 1 (satu) buah baju lengan pendek bergaris-garis abu-abu dan hitam, yang berada di dalam rumah saksi SUHARNO alias HARNO, yang beralamat di Desa Sifnana, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Yang mana Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara merusak kunci pintu rumah saksi SUHARNO alias HARNO;

Dengan demikian, **unsur Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dan untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak dan memanjat, telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terpenuhi, maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana dalam diri Para Terdakwa, baik sebagai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah bantal kepala warna hitam;
- 1 (satu) buah bantal guling warna biru bertulisan sweet dreams;
- 1 (satu) buah kain *bed cover* warna coklat bergaris kuning coklat;
- 2 (dua) buah sarung bantal kepala warna ungu bermotif bunga;
- 2 (dua) buah sarung guling warna ungu bermotif bunga;
- 2 (dua) buah sarung guling warna hijau;
- 1 (satu) buah baju lengan panjang warna putih bergaris hitam pada kerak;
- 1 (satu) buah switer warna abu-abu berresleting;
- 1 (satu) buah baju lengan panjang warna pink;
- 1 (satu) buah switer warna coklat muda berresleting;
- 1 (satu) buah baju lengan panjang warna putih;
- 1 (satu) buah kain warna coklat bercorak hitam;
- 1 (satu) buah kain warna putih bercorak biru;
- 1 (satu) unit laptop warna hitam merk Asus bersama charger;
- 1 (satu) unit mesin senso warna orange merk yamamaxpro;
- 1 (satu) unit laptop warna hitam merk Acer bersama charger;
- 1 (satu) unit televisi led warna hitam merk Polytron;
- 1 (satu) unit gurinda warna kuning merk Dewalt;
- 1 (satu) unit handphone warna hitam biru merk vivo;
- 1 (satu) buah lampu hias warna hijau;
- 1 (satu) unit pemanas makanan warna hitam merk Mito;
- 1 (satu) unit speaker aktif warna hitam merk Advance;
- 1 (satu) unit hair dryer warna silver yang berada di dalam dos;
- 1 (satu) buah boneka warna putih;
- 1 (satu) buah boneka warna pink;
- 1 (satu) buah boneka warna biru;
- 1 (satu) buah jacket berresleting warna abu-abu;
- 1 (satu) buah jacket berresleting warna abu-abu hitam bertuliskan great toun;
- 1 (satu) buah baju lengan panjang warna putih bertulisan bless;
- 1 (satu) buah switer warna abu-abu bermerk project;
- 1 (satu) buah baju lengan panjang bergaris-garis abu-abu dan hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah baju lengan panjang bergaris-garis hitam putih;
- 1 (satu) buah baju kaos oblong warna kuning coklat;
- 1 (satu) buah dos berbentuk love warna merah berisi gelang tangan dan kalung berwarna kuning keemasan;
- 1 (satu) unit mesin cuci warna putih merah muda merk Sharp;
- 1 (satu) unit mesin parut kelapa warna silver biru merk bison berada dalam dos warna coklat bertuliskan mesin parut kelapa;
- 1 (satu) unit handphone warna hitam putih merk Oppo;
- 1 (satu) unit handphone warna hitam merk Samsung;
- 1 (satu) buah senter kepala warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna merah;
- 2 (dua) buah kain gorden warna coklat ungu motif bunga;
- 2 (dua) buah kain gorden warna kuning hijau motif bunga;
- 1 (satu) buah baju lengan panjang warna abu-abu motif kotak coklat;
- 1 (satu) buah baju lengan pendek bergaris-garis abu-abu dan hitam;
- 2 (dua) unit speaker aktif warna hitam merk dat;
- 1 (satu) buah bola kaki warna putih merk mikasa;
- 1 (satu) buah bola voly warna merah, putih dan hijau merk molten;
- 1 (satu) unit magiccoom warna pink motif bunga merk Miyako;
- 1 (satu) unit mixer power amplifier warna hitam merk Stardom;
- 12 (dua belas) buah piring makan warna putih motif bunga;
- 10 (sepuluh) buah piring kecil warna putih motif bunga;
- 6 (enam) buah gelas minum warna bening motif bunga;
- 1 (satu) unit kipas angin warna putih hijau merk Maspion;
- 1 (satu) unit mesin pangkas rumput warna orange merk Sthil;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Roda 2 merk Honda warna hitam dengan Nomor Rangka Mh1jb22186k578712 dan Nomor Mesin Jb22e1577117; dan
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Roda 2 merk Yamaha warna hitam dengan Nomor Rangka Mh328d0028k228305;

Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, dan akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan kerugian orang lain;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Sml



Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan akan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa, tetapi sebagai upaya mendidik dan memperbaiki, sehingga Para Terdakwa di kemudian hari dapat menjadi manusia yang lebih baik, serta pemidanaan ini sebagai upaya mencegah agar Para Terdakwa atau orang lain tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I LEOPOLDUS BATSERAN alias LEO, Terdakwa II TITUS BATSERAN alias TIUS dan Terdakwa III RAIMONDUS BATSERAN alias EMON terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I LEOPOLDUS BATSERAN alias LEO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan dan kepada Terdakwa II TITUS BATSERAN alias TIUS dan Terdakwa III RAIMONDUS BATSERAN alias EMON oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bantal kepala warna hitam;
 - 1 (satu) buah bantal guling warna biru bertulisan sweet dreams;
 - 1 (satu) buah kain *bed cover* warna coklat bergaris kuning coklat;
 - 2 (dua) buah sarung bantal kepala warna ungu bermotif bunga;
 - 2 (dua) buah sarung guling warna ungu bermotif bunga;
 - 2 (dua) buah sarung guling warna hijau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah baju lengan panjang warna putih bergaris hitam pada kerak;
- 1 (satu) buah switer warna abu-abu berresleting;
- 1 (satu) buah baju lengan panjang warna pink;
- 1 (satu) buah switer warna coklat muda berresleting;
- 1 (satu) buah baju lengan panjang warna putih;
- 1 (satu) buah kain warna coklat bercorak hitam;
- 1 (satu) buah kain warna putih bercorak biru;
- 1 (satu) unit laptop warna hitam merk Asus bersama charger;
- 1 (satu) unit mesin senso warna orange merk yamamaxpro;
- 1 (satu) unit laptop warna hitam merk Acer bersama charger;
- 1 (satu) unit televisi led warna hitam merk Polytron;
- 1 (satu) unit gurinda warna kuning merk Dewalt;
- 1 (satu) unit handphone warna hitam biru merk vivo;
- 1 (satu) buah lampu hias warna hijau;
- 1 (satu) unit pemanas makanan warna hitam merk Mito;
- 1 (satu) unit speaker aktif warna hitam merk Advance;
- 1 (satu) unit hair dryer warna silver yang berada di dalam dos;
- 1 (satu) buah boneka warna putih;
- 1 (satu) buah boneka warna pink;
- 1 (satu) buah boneka warna biru;
- 1 (satu) buah jacket berresleting warna abu-abu;
- 1 (satu) buah jaket berresleting warna abu hitam bertuliskan great town;
- 1 (satu) buah baju lengan panjang warna putih bertuliskan bless;
- 1 (satu) buah switer warna abu-abu bermerk project;
- 1 (satu) buah baju lengan panjang bergaris-garis abu-abu dan hitam;
- 1 (satu) buah baju lengan panjang bergaris-garis hitam putih;
- 1 (satu) buah baju kaos oblong warna kuning coklat;
- 1 (satu) buah dos berbentuk love warna merah berisi gelang tangan dan kalung berwarna kuning keemasan;
- 1 (satu) unit mesin cuci warna putih merah muda merk Sharp;
- 1 (satu) unit mesin parut kelapa warna silver biru merk bison berada dalam dos warna coklat bertuliskan mesin parut kelapa;
- 1 (satu) unit handphone warna hitam putih merk Oppo;
- 1 (satu) unit handphone warna hitam merk Samsung;
- 1 (satu) buah senter kepala warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna merah;

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah kain gordan warna coklat ungu motif bunga;
- 2 (dua) buah kain gordan warna kuning hijau motif bunga;
- 1 (satu) buah baju lengan panjang warna abu-abu motif kotak coklat; dan
- 1 (satu) buah baju lengan pendek bergaris-garis abu-abu dan hitam;

dikembalikan kepada saksi SUHARNO alias HARNO;

- 2 (dua) unit speaker aktif warna hitam merk dat;
- 1 (satu) buah bola kaki warna putih merk mikasa;
- 1 (satu) buah bola voly warna merah, putih dan hijau merk molten;
- 1 (satu) unit magiccoom warna pink motif bunga merk Miyako;
- 1 (satu) unit mixer power amplifier warna hitam merk Stardom;
- 12 (dua belas) buah piring makan warna putih motif bunga;
- 10 (sepuluh) buah piring kecil warna putih motif bunga;
- 6 (enam) buah gelas minum warna bening motif bunga;
- 1 (satu) unit kipas angin warna putih hijau merk Maspion; dan
- 1 (satu) unit mesin pangkas rumput warna orange merk Sthil;

dikembalikan kepada SMP Negeri 4 Tanimbar Selatan melalui saksi KORNELIS BATIDAS alias NELES;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Roda 2 merk Honda warna hitam dengan Nomor Rangka Mh1jb22186k578712 dan Nomor Mesin Jb22e1577117;

dikembalikan kepada PIUS BATSERAN;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Roda 2 merk Yamaha warna hitam dengan Nomor Rangka Mh328d0028k228305;

dikembalikan kepada Terdakwa RAIMONDUS BATSERAN alias EMON;

- 6.** Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki, pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2024, oleh kami, HARYA JUANG SIREGAR, S.H., sebagai Hakim Ketua, ELFAS YANUARDI, S.H., dan HARU MANVISKA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 30 Desember 2024, oleh kami, ELFAS YANUARDI, S.H., sebagai Hakim Ketua, HARU MANVISKA, S.H., dan ARI WIBOWO, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 96/Pid.B/2024/PN Sml tanggal 30 Desember 2024, dibantu oleh JIMMY TITALEY, A.Md., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh MARTIN A.R. HAREFA, S.H., sebagai Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

HARU MANVISKA, S.H.

TTD

ELFAS YANUARDI, S.H.

TTD

ARI WIBOWO, S.H.,M.Kn.

Panitera Pengganti,

TTD

JIMMY TITALEY, A.Md.